PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI OJEK *ONLINE* KARENA KELALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

IRA PUTRI NATALIA

02011381722334

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

NAMA	: IRA PUTRI NATALIA
NIM	: 02011381722334
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI OJEK *ONLINE*

KARENA KELALAIANNYA

YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ira Putri Natalia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722334
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kayuagung, 22 Desember 1999
Fakultas	: Hukum
Starata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantukan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27 maret 2021

Ira Putri Natalia

NIM. 02011381722334

MOTTO :

"KALAU HARI INI KITA MENJADI PENONTON, BERSABARLAH MENJADI PEMAIN ESOK HARI."

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- **Alm. Papa dan Mamaku tersayang**
- **Ayuk, kakak, dan adikku tercinta**
- **Teman-teman seperjuanganku**
- **Dosen-Dosen Fakultas Hukum**
- **Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMUDI OJEK *ONLINE* KARENA KELALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS,** yang penulis alami dalam skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan moral, bimbingan, nasehat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materiil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya program kekhususan hukum pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2021

Ira Putri Natalia

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih yang Sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasullah SAW, keluarga, dan sahabat-Nya.
2. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah memberikan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna bagi saya, dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga telah sangat membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Mardiana, selaku dosen Pembimbing Akademik dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Kedua orang tuaku, Papaku Hermansyah HR (Alm) dan Mamaku Ratna Sari. Sp.d., M.M. yang sangat saya sayangi, terima kasih telah membesarkan, merawat, dan memberikan pendidikan serta doa yang tak kunjung putus kepada saya.
5. Ayukku Hera Prawidya Iswara, kakakku Indra Kresna Amijaya, kakaku Try Marta Ramadhan, dan adikku Rizki Oki Kurniawan terima kasih atas bantuannya selama ini yang sangat membantu dalam hal materiil, memenuhi kebutuhan saya, selalu memberikan hal yang positif, mendukung saya, memotivasi saya hingga saya menyelesai skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis yang sudah mendukung, menyemangati, hingga membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama saya menjalani perkuliahan.

8. Untuk sahabat kuliahku : TheRempong (farqon, leley, laura, fitrot, dwi, alfit, puput, fiska, fenita), Pelangi+ira (fardin, tsan, kiki, niki, syaf, yukput), Fuc*kGirls (valen, indah, lia, igin, rindang), SiskitAndFriends (tc, siska, delski, raney, iken, piqa), NoName (vidi, masbay, hamskuy, yandik), SJG (iken, aldi, jimay, ido). Terima kasih sudah menerima dan menjadi sahabat baik saya, sudah menemani saya, sudah berbagi cerita, sudah membantu perkuliahan saya, dan terima kasih sudah melewati masa kuliah dengan sangat baik bersama saya.
9. Untuk sahabat-sahabat terbaikku : Basengla (jian, cika, tc, jodz, nohal, pypah, angie, nyo.k), NoCepu2k17 (pace, tc, dinz, ayas), TKI (nurul, diah) TGxJOH (sekarANG, dindut, dilak, serbon, hacik, nandoz, vidi, faris, jersey, miul) dan teman semasa kecilku (metha, ekky, ilma, devi, tika, mita, dll). Terima kasih sudah menjadi tempat saya berkeluh kesah, sudah menjadi tempat berbagi kebahagian, selalu ada dalam suka maupun duka, sudah meluangkan waktu kosongnya buat saya, dan selalu mau saya repotkan dalam hal apapun. Terima kasih dan tetap selalu menjadi sahabat baikku ya.
10. Untuk teman-teman angkatan 2017 : gigis, nindi, nadya, kakcelin, carmen, gitak, arraeya, ayu, micel, selma, titan, nyoman, ikhsan, andikgepuk, harist, dean, eci, mole, azza, meghy, ima, bobby, fadhly, widud, ilak, dittot, niak, sitik, cici, rifky, faqih, abdel, dll yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu. Terima kasih atas masa-masa indah yang sudah kita lewati dari sejak menjadi MABA hingga menjadi ALUMNI. Semangat semuanya untuk melanjuti hidup yang lebih baik dan lebih indah!
11. Untuk senior-senior ALSA : kakanis, kakrena, kakjj, kakpija, kakyudha, kotitan, kakocep, kakaren, kaksimon, kakkevin, kakomi, kakfaris, dll. Terima kasih sudah memberikan arahan yang baik, selalu menjawab semua pertanyaan saya terkait perkuliahan, sudah membantu saya dalam dunia per-ALSA-an ini.
12. Untuk semua orang yang terkait dalam bisnisku (arisan, jual buku, PT.IJo, dll), terima kasih sudah mau bekerjasama dengan baik, sudah mau mempercayakan saya untuk menjadi teman bisnis kalian, dan sudah membantu saya mendapat uang jajan tambahan.

13. Untuk orang pernah ‘dekat’ sama saya, terima kasih sudah pernah menjadi tempat saya berbagi cerita dan memberikan rasa manis di masa perkuliahan saya.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skrispi ini, yang telah banyak membantu saya baik secara moril dan materiil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dam bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 18 Januari 2021

Ira Putri Natalia
02011381722334

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN..... ii

SURAT PERNYATAAN.....iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN……..iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI..... vi

ABSTRAK …….…..…vii

BAB I PENDAHULUAN……....1

A. Latar Belakang……..…….…1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian..... 13

D. Manfaat Penelitian..... 13

E. Ruang Lingkup 14

F. Kerangka Teori..... 14

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 14

2. Teori Pertimbangan Hakim.....15

G. Metode Penelitian 16

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... 20

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Ojek *Online*…….....……...……..……20

1. Pertanggungjawaban Pidana…….....20

2. Pengemudi Ojek *Online*……...….28

B. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian Pengemudi dalam Berkendara…28

C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas……....32

BAB III Pembahasan.....33

A. **Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Ojek *Online* Karena Kelalaiannya Mengakibatkam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Penumpangnya Sesuai Dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**.....33

1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....41

2.Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan No.429/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.....48

B. **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjalankan Putusan No. 429/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Brt**.....49

a. Kasus Posisi.....49

b. Dakwaan Penuntut Umum.....50

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....61

d. Pertimbangan Hakim.....62

e. Analisis Pertimbangan Hakim.....68

BAB IV Penutup.....71

A. **Kesimpulan**.....71

B. **Saran**.....72

DAFTAR PUSTAKA 74

ABSTRAK

Judul Skripsi :Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Ojek *Online* Karena Kelalaiannya yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

NAMA :Ira Putri Natalia

NIM : 02011381722334

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Ojek *Online* karena Kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", Manusia memerlukan sarana transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang singkat. Ojek *online* adalah sarana transportasi alternatif yang sedang marak digunakan masyarakat karena kemajuan teknologi. dalam skrispi ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi ojek *online* dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Nomor : 492/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.

Metode penelitian dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, dimana penulis mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Hasil penelitiannya, bahwa Terdakwa melakukan perbuataan melawan hukum dan Terdakwa di penjara selama 4 (empat) tahun melalui acara peradilan pidana sebagaimana pasal 230 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Kata kunci :Ojek *Online*, Kecelakaan lalu lintas

Palembang, 27 maret 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001	NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memerlukan suatu sarana transportasi untuk pergerakan dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang singkat, karena semakin singkat waktu yang diperlukan maka kegiatan yang dilakukan akan lebih cepat dan banyak hal yang bisa dilakukan. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari[1] dan mampu menjadi sebuah alat untuk memudahkan masyarakat dalam berpindah ketempat satu ke tempat lainnya. Pada zaman dahulu transportasi yang digunakan hanyalah seekor kuda, sekarang sudah banyak transportasi yang dapat digunakan seperti mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat, dan sebagainya.

Seiring perkembangan zaman, kini transportasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, bahkan untuk sebagian manusia menjadikan transportasi sebagai mata pencaharian sehari-hari, yang sering disebut sebagai Transportasi Umum. Transportasi umum sangat berperan penting dalam pembangunan perkonomian, karena berkaitan erat dengan distribusi jasa, barang dan tenaga kerja. Salah satu angkutan umum yang paling efektif dan efisien adalah ojek yang berupa kendaraan beroda dua. Kata ojek sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia.

---

[1]Madeline Griselda Lim, *Kondisi Sosial : Transportasi*, https://www.google.co.id/amp/madelinegriselda/5fc9e26d541df05f95b5f52/kondisi-sosial-transportasi, diakses pada tanggal 9 Agustus 2020 pukul 22.04 WIB.

Transportasi ojek sudah lama ada di Indonesia, dimana biasanya penumpang hanya satu orang dan terkadang bisa dua orang. Dengan harga yang ditentukan dengan tawar menawar terlebih dahulu antara penumpang dan pengemudi, jika sudah ada kesepakatan, maka pengemudi akan mengantarkan penumpang ke tujuan yang di inginkan. Masyarakat harus kepangkalan ojek dahulu untuk mendapatkan Transportasi Umum, sehingga tidak bisa dipesan sewaktu kita membutuhkannya dengan mendadak, selain itu tarif ojek konvensional juga tidak memiliki standar yang pasti dan keamanan yang menjanjikan.[2]

Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat, maka sekarang terdapat terobosan baru yaitu inovasi transportasi berbasis *online* yang didukung oleh teknologi komunikasi melalui *smartphone*. Terobosan ini disebut dengan ojol (ojek o*nline)*. Ojek *online* sudah ada sejak tahun 2015.[3] Sejak saat itu masyarakat sangat dimanjakan dengan ke*instan*an dalam berpergian.

Ojek *online* adalah salah satu sarana transportasi alternatif beroda dua maupun beroda empat yang berbasis internet yang dapat digunakan kapan saja dan dimana saja karena dapat diakses 24 jam. Sehingga memberikan kecepatan, kenyamanan, keamanan, serta ketepatan[4] yang diberikan kepada penumpang sehingga masyarakat sangat berminat menggunakan ojek *online*dari pada

---

[2]Rahmania Nur Bayti, *Paguyuban Ojek Pangkalan (Studi Kasus Tindakan Paguyuban Ojek Pangkalan dalam Menghadapi Persaingan dengan Ojek On Line)*, 2017, hlm. 4.

[3]Fino Yurio Kristo, *Awal mula Transportasi Online menjamur di Indonesia*, https://m.Detik.com/inet/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-*In*donesia, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 Pukul 21.08 WIB.

[4]Agus Imam Rifusua, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Busway di DKI Jakarta Tahun 2004-2008*, 2010, hlm. 5.

menggunakan ojek konvensional. Tidak hanya berupa mengantar-jemput penumpang sesuai dengan alamat yang ditentukan diaplikasi tetapi juga bisa pengantaran makanan dan barang, pembelian pakaian, hingga jasa pembersihan rumah.

Kecelakaan lalu lintas yang merupakan suatu hal yang umum terjadi di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.[5] Kecelakaan dapat menimbulkan dampak ringan sampai berat baik berupa materi maupun non-materi. Di dalam Undang-Undang ini kecelakaan digolongkan menjadi 3 yaitu :

a) Kecelakaan lalu lintas ringan yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
b) Kecelakaan lalu lintas sedang yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
c) Kecelakaan lalu lintas berat yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.[6]

Sementara dalam pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak di sangka-sangka dan

[5]Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[6]Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.[7] Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat dan luka ringan dan diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan terjadi.[8]

Kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan tiap tahunnya dan menjadikannya sebagai penyebab utama kematian anak di dunia dengan rata-rata angka kematian 1000 anak dan remaja setiap harinya pada rentang usia 10-24 tahun.[9] Banyaknya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat sehingga kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung *koroner*dan *tuberculosis* berdasarkan penilaian oleh WHO.[10]Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia termasuk tinggi di ASEAN. Kepala Korps Lalu-lintas Kepolisian Indonesia Inspektur Jenderal Royke Lumowa mengatakan jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai sekitar 28-30 ribu jiwa pertahun.[11] Banyaknya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia seiring dengan jumlah kendaraan jenis sepeda motor yang terus meningkat. Kecelakaan lalu

---

[7]Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas.

[8]Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016*, 2017, hlm. 2.

[9]Badan Intelijen Negara, *Kecelakaan Lalu Lintas menjadi pembunuuh terbesar ketiga*, http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga, diakses pada tanggal 14 September 2020 pukul 01.54 WIB.

[10]*Ibid.*

[11]Antara, *Angka Kecelakaan Lalu Lintas Indonesia Termasuk Tinggi di ASEAN,*https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1033993/angka-kecelakaan-lalu-lintas-indonesia-termasuk-tinggi-di-asean, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 16:19 WIB.

lintas merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi kapan dan dimana akan terjadinya.

Kecelakaan merupakan suatu kejadian tidak terjadi secara kebetulan melainkan disertai suatu penyebab yang dapat dicari tahu guna melakukan tindakan preventif. Penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian (*human error*). Kelalaian ataupun kealpaan sendiri dapat dihindari dengan cara tetap memegang teguh dan patuh pada peraturan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana semua warga negaranya harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan hukum positif. Kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, kealpaan, atau di dalam hukum pidana disebut *Culpa*.[12] Faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ialah pengemudi yang mengantuk saat berkendara, bisa juga karena jalanan yang berlubang, faktor cuaca seperti hujan yang menyebabkan jalanan licin.[13]

Tingginya angka kecelakaan di jalan raya dapat ditinjau dari tiga faktor, yaitu faktor fisik lingkungan jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia (Ulleberg & Rundmo, 2003; *Shope*, 2006). Yang dimaksud dengan faktor fisik lingkungan jalan adalah kondisi jalan yang tidak baik, misalnya jalan rusak, jalan bergelombang, tikungan tajam, rambu lalu lintas, marka jalan, dan lain

---

[12]Letezia Tobing, S.H., M.Kn, *Adakah Ukuran Kelalalian dalam hukum pidana*, https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51d59cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana/, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 22.45 WIB.

[13]M. Adam Samudra, *4 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan di Jalan Raya*,https://www.gridoto.com/read/221030654/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-di-jalan-raya#!%2F, diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 23:21 WIB.

sebagainya, sedangkan yang tergolong sebagai faktor kendaraan penyebab kecelakaan misalnya rem tidak berfungsi dengan baik, ban pecah di jalan, lampu tidak berfungsi, dan lain sebagainya. Baik faktor fisik lingkungan jalan maupun faktor kendaraan dapat digolongkan sebagai faktor eksternal penyebab kecelakaan, sedangkan faktor manusia, dalam hal ini pengemudi atau pengendara digolongkan sebagai faktor internal. Faktor manusia tergolong sebagai faktor internal karena berasal dari dalam diri pengemudi/pengendara yang mempengaruhi perilaku dalam mengemudi/mengendara, seperti misalnya keterampilan mengemudi/mengendara, kepribadian, sikap, dan kelelahan.[14]

Kecelakaan lalu lintas dapat meminimalkannya dengan adanya alat perlengkapan jalan yang memadai harus sesuai standar nasional Indonesia. Tanggungjawab terhadap fasilitas perlengkapan jalan, ditugaskan kepada Dinas Perhubungan. Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

a. Rambu Lalu Lintas.

b. Marka Jalan.

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

d. Alat Penerangan Jalan.

e. Alat Pengendali dan Pengamanan Penggunaan Jalan.

[14]Guritnaningsih, Tri Tjahjono Dan Dewi Maulina, *Kelalaian Manusia (Human Error) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi*, 2018, hlm. 2.

f. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan.

g. Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat.

h.Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar Badan Jalan.[15]

Banyak cara pemerintah untuk menganggulangi kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat, contohnya Kementrian Perhubungan yang telah membuat 10 strategi untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh sepeda motor. Salah satunya bakal membuat regulasi pembahasan kecepatan di kawasan penjalan kaki.[16]

Walaupun sudah banyaknya peraturan yang diberlakukan serta upayadari pemerintah yaitu melakukan pelebaran jalan, perbaikan pada jalan yang rusak, dan memberi penerangan lampu jalan. namun tampaknya dari hari ke hari pelanggaran lalu lintas makin memperhatikan saja. Pada kenyataannya, peraturan pada dasarnya dibuat untuk tujuan menuntun hidup manusia kearah yang lebih baikdan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres dan Pemerintah untuk meminimalisir kecelakaan masih mendapatkan beberapa hambatan dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat, akibatnya tingkat kecelakaan lalu lintas masih terbilang cukup tinggi.

---

[15] Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[16]Yulida Medistiara, *Ini 10 Strategi Kemenhub Untuk Kurangi Angka Kecelakaan Sepeda Motor,* https://news.detik.com/berita/d-3052196/ini-10-strategi-kemenhub-untuk-kurangi-angka-kecelakaan-sepeda-motor , diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 21.56 WIB.

Pasal 359 KUHP:

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."[17]

Pengemudi ojek *online* dalam pengaturannya mengenai tanggung jawab ojek *online* sebagai pengangkut terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengemudi ojek *online* bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi,wajib memberikan bantuan kepada korban, baik berupa ganti rugi berupa materiil ataupun non materiil, kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan, jika terjadi kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, maupun berat. Pada pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tersebut tercantum kewajiban adanya asuransi yang melindungi pengemudi bagi penumpang yang mengalami kecelakaan.[18] Tanggung jawab yang diberikan pengemudi ojek *online* kepada penumpang merupakan dapat dilakukan diluar pengadilan. Selain itu, perusahaan ojek *online* telah memberikan keterangan mengenai tanggung jawab terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan. Seperti contoh, Gojek memberikan ganti rugi berupa santunan untuk penumpang terhadap kecelakaan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perawatan pengobatan diberikan sampai

[17]Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[18]Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).[19] Sedangkan Grab memberikan ganti rugi kepada penumpang apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka atau meninggal dunia berupa asuransi dengan menggunakan asuransi berupa Grab-AXA yang pemberian ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan klaim dari kerugian yang diderita akibat kecelakaan.[20]

Jika terjadi kesepakatan di antara para pihak yang terlibat, hal tersebut tidak menggugurkan pengemudi ojek *online* di bawa ke pengadilan untuk di adili. Kelalaian sendiri dapat dihindari dengan cara tetap memegang teguh dan patuh pada peraturan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana semua warga negaranya harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan hukum positif.

Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan ojek *online* karena kelalaiannya dapat diproses melalui acara peradilan pidana yang merujuk pada ketentuan pada pasal 230 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Sebagaimana di atur di pasal 229 ayat (3), pengemudi ojek *online* bisa terkena pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan

---

[19]Nadiem Makarim, *Go-jek*, http://www.go-jek.com/faq, diakses pada tanggal 23 September 2020 pukul 02.06 WIB.

[20]Anthony Tan, *Grab*, http://www.grab.com/id/bike/, diakses pada tanggal 23 September 2020 pukul 00.16 WIB.

Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah)

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah).[21]

Kasus ini nyata terjadi di Jalan S. Parman dekat Kantor Telkom wilayah Grogol Petamburan Jakarta Barat antara sepeda motor Honda Beat yang bernomor polisi B-6994-WUK dengan truck tronton yang bernomor polisi L-

[21]Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

8763-UW, yang tepatnya pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 17.30 WIB. Dalam putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Brt. menyatakan kronologinya bahwa telah terjadi kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga korban meninggal dunia yaitu ITA JUWITA. Yang pada awalnya Terdakwa bernama JAJANG MASDAR mengendarai sepeda motor Honda beat B-6994-WUK, yang dilengkapi dengan SIM dan STNK berbocengan dengan penumpang Sdr. ITA JUWITA (korban) dari arah Utara ke Selatan lajur kiri dengan kecapatan sekira 50 km/jam gigi *matic*. Saat itu Terdakwa hendak mendahului kendaraan tronton L-8763-UW melalui sebelah kirinya, namun pada saat posisi sepeda motor disamping kiri tronton tiba-tiba sepeda motor jatuh kekiri sedangkan yang Terdakwa bonceng jatuh kekanan, kemudian terlindas roda belakang kiri kendaraan tronton tersebut. Yang mengakibatkan penumpang Sdr. ITA JUWITA (korban) masuk kolong truck tronton L-8763-UW terlindas roda belakang kiri yang berakibat korban mengalami luka-luka pada bagian pinggang dan kaki hancur dan meninggal dunia ditempat kejadian perkara.[22]

Karena hal tersebut, pada putusan Nomor 492/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Brt menyatakan Terdakwa JAJANG MASDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4)

[22] Putusan Mahkamah Agung Nomor: 492/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan. Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Hakim menjatuhkan putusan menggunakan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol B-6994-WUK, 1 (satu) lembar STNK B-6994 WUK, 1 (satu) lembar SIM Gol.C A.N. Jajang Masdar, Dikembalikan kepada terdakwa jajang Masdar, 1 (satu) unit kenderaan Truck Tronton L-8763-UW, 1 (satu) lembar STNK L-8763-UW; 1 (satu) lembar SIM Gol.B1 an.Suwadji; Dikembalikan kepada saksi Suwadji, serta Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).[23]

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang judul '**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI OJEK *ONLINE* KARENA KELALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

[23] Putusan Mahkamah Agung Nomor: 492/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi ojek *online* karena kelalainnya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap penumpangnya sesuai dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 492/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Brt ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu mempunyai suatu tujuan tertentu yaitu ingin memperoleh data guna masalah yang timbul dalam hubungannya dengan obyek yang diteliti. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi ojek *online* karena kelalainnya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap penumpangnya sesuai dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 492/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. **Manfaat Teoritis**

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik atau praktisi hukum untuk dijadikan bahan studi bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang tindak peradilan pidana, mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi ojek *online* karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2. **Manfaat Praktis**

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang akurat bagi masyarakat, praktisi hukum dan instansi mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi ojek *online* karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

E. Ruang Lingkup

Menyadari akan luasnya bidang pembahasan mengenai kecelakaan lalu lintas, maka skripsi ini akan penulis batasi sampai pada persoalan pada implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim terhadap pelaku pelanggar lalu lintas.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan

pegangan teoritis.[24] Dilihat dari pengertian dan permasalahan yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas, maka penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut untuk landasan penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

1. **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

   Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawaban perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

2. **Teori Pertimbangan Hakim**

   Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exmaequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh

[24]M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, 1994, hlm. 80.

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data yang perkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah dianalisi, diambil/diperoleh kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pencegahan. Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif menurut Jonny Ibrahim (2013:57) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.[25] Dimana penelitian hukum normatif ini merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban.[26] Penelitian hukum normatif

[25]Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2013, hlm.57.

[26]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta : kencana Prenada media group*,* 2017, hlm. 35.

memilih objek penelitian berupa aturan dan norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus *(case approach)* dan pendekatan perundang-undangan *(statute Approach).* Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[27] Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang diregulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari pemahaman tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang diteliti.[28]

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skrispi ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum ini diperoleh dari :

1) Undang-Undang Dasar (UUD).
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[27] *Ibid*, hlm. 24.
[28] *Ibid*, hlm. 142.

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepetingan Masyarakat.
6) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku teks yang berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana dengan kualifikasi tinggi, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sering disebut bahan hukum penunjang, yakni bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, artikel koran dan media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakan. Dalam studi kepustakaan ini penulis mengkaji, mengutip dan mempelajari bahan-bahan tertulis baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis

lainnya yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan serta menunjang materi yang diteliti.[29]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penilitian skripsi ini adalah Teknik analisis normatif. Teknik ini akan mengungkap peraturan perundang-undangan mana yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam hal analisis normatif, bahan hukum ini kemudian akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, serta efisien sehingga dapat memudahkan dalam interpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni metode penarikan kesimpulan yang dimulai dengan secara mendasar pada hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan secara khusus.

[29]Widodo, *Metodologi Penelitian: Populer dan Praktis*, 2017, hlm. 75.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Andi Hamzah. 2001.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chairul Huda. 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.

Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.

Hobbs, F.D. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Terjemahan Suprapto dan Waldiyono*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rieneka Cipta.

M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat ilmu dan penelitian*. Medan : PT. SOFMEDIA.

P. Suwardjoko Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung : Institut Teknologi Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Prodjohamidjojo dan Martima.1997. *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.

Satochid Kartanegara. 2007. *Hukum Pidana*.Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.

Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 2000. *Hukum Pidana* I. Semarang: Yayasan Sudarto.

Tri Andrisman. 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Widodo. 2018. *Metodologi Penelitian: Populer dan Prakti.* Jakarta *:* Raja Grafindo Persada.

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-2*. Jakarta : Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

JURNAL HUKUM :

Abadi Dwi Saputra, 2017, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari*

Tahun 2007-2016, Jurnal Komite Nasional Keselamatan Transportasi. 29(2):17. Diperoleh dari : http://ojs.balitabang.dephub.go.id/index.php/warlit/article/download/557/319. . Diakses pada tanggal 14 September 2020 pukul 02.36 WIB.

Agus Imam rifusua, 2010, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Buswaydi DKI Jakarta Tahun 2004-2008*, Jurnal Ekonomi. diperoleh dari :https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132635-T%2027840-Analisis%20faktor-HA.pdf. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 09.17 WIB.

Andi Moh. Era W, 2014, *Urgensi Pengaturan Ojek Di Daerah Sebagai Angkutan Umum Dalam Undang-Undang*, Jurnal Fakultas Hukum Malang. Diperoleh dari :https://media.neliti.com/media/publications/34977-ID-urgensi-pengaturan-ojek-di-daerah-sebagai-angkutan-umum-dalam-undang-undang.pdf. Diakses pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 19.01 WIB.

Annisa Aulia Fitriani, 2018, *Analisis Perbedaan Pendapatan Ojek Sepeda Motor Berbasis Online Di Kota Surabaya*, jurnal Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,. Diperoleh dari :http://repository.untag-sby.ac.id/988/10/JURNAL.pdf pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 20.00 WIB.

Anissa Hidayati dan Lucia Yovita Hendrati, 2016, *Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara*. Jurna Epidemiologi FKM. 4(2):275-287. Diperoleh dari :https://media.neliti.com/media/publications/75687-ID-none.pdf. Diakses pada tanggal2 September 2020 pukul 16.06 WIB.

Dhevi Nayasari Sastradinata,2019, *Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen*. 80 (161) : 1. Diperoleh dari :file:///C:/Users/emmal/Downloads/80-161-1-SM.pdf. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 18.46 WIB.

Guritnaningsih, Tri Tjahjono Dan Dewi Maulina, 2018,*Kelalaian Manusia (Human Error) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi*. Jurnal Psikologi & Teknik Sipil. 1(1) : 30-38. Diperoleh dari : https://jurnal.unjec.ac.id/index.php/KORLANTAS-JIRS/article/view/14772/7559. diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 03.45 WIB.

Imas Sekar Ayu, Hayati, Linda Sri Pangestuti, 2019, *Tingkat Kecemasan pada Pengguna Aplikasi Taxi Online*, jurnal Fakultas Psikologi Universitas Borobudur. 8(01) : 29-31. Diperoleh dari :https://ejournal.borobudur.ac.id , diakses pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 19.50 WIB.

Mega Putri Watung, Debby Ch. Rotinsulu, Steeva Y. L. Tumangkeng, 2020,*ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPATAN OJEKKONVENSIONAL DAN OJEK ONLINE DI KOTA MANADO*, 20(03) : 133. Diperoleh dari https://www.ejournal.unsrat.ac.iddiakses pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 18.32 WIB.

Rahmania Nur Bayti, 2018, *PAGUYUBAN OJEK PANGKALAN (Studi Kasus Tindakan Sosial Paguyuban Ojek Pangkalan dalam Menghadapi Persaingan dengan Ojek On Line)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diperoleh dari :http://repository.unair.ac.id/75159/3/JURNAL_Fis.S.69%2018%20Bay%20p.pdf . Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 18.42 WIB.

Ramadhani Ardiyanto, 2018, *Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Kerusakan Fasilitas Umum (studi kasus di polres Klates),* Jurnal Universitas muhammadiyah Surakarta. Diperoleh dari https://ejournal.universitasmuhammadiyahsurakarta.ac.id , pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 20.23 WIB.

Sari Mandiana, 2016, *Konsepsi PertanggungJawab Pidana Sebagai Sistem Normatif*, Jurnal Hukum PRIORIS, diperoleh dari https://media.neliti.com/media/publications/81564-ID-konsepsi-pertanggungjawaban-pidana-sebag.pdf pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 18.34 WIB.

INTERNET

Antara, *Angka Kecelakaan Lalu Lintas Indonesia Termasuk Tinggi di ASEAN*, 2017, https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1033993/angka-kecelakaan-lalu-lintas-indonesia-termasuk-tinggi-di-asean. diakses pada tanggal 30 Agustus 2020pukul 01.30 WIB.

Anthony Tan, *Grab*, 2020, http://www.grab.com/id/bike/, diakses pada tanggal 23 September 2020 pukul 0.16 WIB.

Badan Intelijen Negara, *Kecelakaan Lalu Lintas menjadi pembunuuh terbesar ketiga*, 2020, http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga. diakses pada tanggal 14 September 2020 pukul 01.54 WIB.

Binus University, *Landasan Teori,*2020, http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2012101153MCBab201/page23.html , diakses pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 1.23 WIB.

Cahyu, *Kisah Perjalanan Grab dari Lahir Hingga Jadi Decacorn,* 2019*,* *https://www.liputan6.com/tekno/read/3912922/kisah-perjalanan-grab-dari lahir-hingga-jadi-decacorn* , diakses pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 19.26 WIB.

Dishub Jakarta, *Gunakan HP Sambil Mengendarai Kendaraan Dilarang, Dengan Sanksi Pidana Kurungan 3 Bulan*, 2019, https://dishub.jakarta.go.id/gunakan-hp-sambil-mengendarai-kendaraan-dilarang-dengan-sanksi-pidana-kurungan-3-bulan/ , diakses pada tanggal 7 Januari 2021 puku 15.41 WIB.

Fino yurio kristo, *Awal Mula Transportasi Online Menjamur di Indonesia*, 2017, https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 1.16 WIB.

Idtesis.com, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, 2013, https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 20.45 WIB.

Ikhsanti, *Atur Duit*, 2009, www.aturduit.com , diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 19.34 WIB.

Kasih Karunia Hutabarat, *Adakah Pidana Jika Menyerempet Pak Ogah di Putaran Jalan?,* 2015*,* https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55757241a9bf2/adakah-pidana-jika-menyerempet-pak-ogah-di-putaran-jalan/ , diakses pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 16.08 WIB.

Letezia tobing, S.H., M.Kn., *Adakah Ukuran Kelalaian dalam Hukum Pidana*, 2013, https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana/. diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 20.05WIB.

Madeline Griselda Lim, *Kondisi Sosial : Transportasi*, 2020, https://www.google.co.id/amp/madelinegriselda/5fc9e26d541df05f95b5f52/kondisi-sosial-transportasi, diakses pada tanggal 9 Agustus 2020 pukul 22.04 WIB.

M. Adam Samudra, *4 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan di Jalan Raya*, 2018, https://www.google.co.id/amp/s/www.gridoto.com/amp/read/221030654/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-di-jalan-raya. diakses pada tanggal 13 September 2020pukul 23.49 WIB.

Nadiem Makarim, *Gojek*, 2020,http://www.go-jek.com/faq,diakses pada tanggal 23 September 2020 pukul 02.06 WIB.

Nefa Claudia Meliala, *Bab VII tentang Tindak Pidana atau strafbaar Feit*, 2020, https://www.coursehero.com/sitemap/schools/66498-Islamic-University-of-Indonesia/ , diakses pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 17.55 WIB.

Rinaldi Mohammad Azka, *Sesuai Aturan, Jika Terjadi Kecelakaan, Driver Ojol Dilindungi BPJS & Penumpang Dapat Santunan*, 2018, https://m.harianjogja.com/news/read/2019/03/26/500/980763/sesuai-aturan-jika-terjadi-kecelakaan-driver-ojol-dilindungi-bpjs-penumpang-dapat-santunan. diakses pada tanggal =02,diakses pada tanggal 02 September 2020 pukul 20.04 WIB.

Sofia Hasanah, S.H., *Pidana Bagi Pengemudi Ojek Online yang Menyebabkan Penumpang Terluka*, 2017, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5790343340ecb/pidana-bagi-pengemudi-ojek-ionline-i-yang-menyebabkan-penumpang-terluka/. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 pukul 23.44 WIB.

Untag Surabaya*, Transportasi Online*, 2011, http://repository.untag sby.ac.id/988/3/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 19.13 WIB.

Vidya Prahassacitta, *Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yurudis*, 2019, https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yurudis/. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 20.20 WIB.

Yulida Medistiara,*Ini 10 Strategi Kemenhub Untuk Kurangi Angka Kecelakaan Sepeda Motor*, 2015, https://news.Detik.com/berita/d-3052196/ini-10-strategi-kemenhub-untuk-kurangi-angka-kecelakaan-sepeda-motor, diakses pada tanggal 13 September 2020 Pukul 21.56 WIB.